KONSUMEN DAN BANK

(Kajian interdisipliner Hukum dan Ekonomi)

Oleh:
Johannes Ibrahim

ABSTRAK

Interaksi antara bank dan nasabah merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas dibahas sampai saat ini. Interaksi tersebut berada dalam hubungan kenasabahan. Dalam hubungan kenasabahan bank dikategorikan dalam dua bentuk, hubungan kenasabahan pendanaan dan hubungan kenasabahan perkreditan.

Dalam kedua hubungan kenasabahan harus dilandasi akan dua hal, yaitu hukum dan kepercayaan.

Hukum memberikan kepastian sedangkan kepercayaan melandasi etika bisnis yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak.

Nasabah merupakan penggunaan istilah lain dari konsumen. Konsumen dalam hubungan perbankan selalu berada dalam kendali bank, walaupun saat ini telah ada perangkat yang memberikan perlindungan bagi konsumen yang dapat dipergunakan dalam transaksi perbankan yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen di samping Undang-undang Perbankan tersendiri.

Bidang Usaha perbankan tidak terlepas dari dominasi bank yang menekan posisi nasabah sebagai pengguna jasa bank, yang dikenal secara umum sebagai konsumen. Konsumen dalam setiap transaksi perlu adanya upaya perlindungan secara menyeluruh, termasuk di bidang perbankan.

Kata Kunci: Konsumen, Bank, Transaksi Perbankan, Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Bank Indonesia melakukan penutupan satu bank lagi, Uni Bank. Penutupan bank selalu menimbulkan keresahan. Nasabah atau konsumen tetap antri untuk mendapatkan klarifikasi, walaupun secara tegas dinyatakan dana pihak ketiga yang berada dalam penjaminan pemerintah tersebut aman. Selain itu beberapa bankpun mengalami *rush*. Dari dampak penutupan bank, seharusnya kita merefleksikan kembali sejauh mana telah dilakukan perlindungan bagi nasabah atau konsumen dalam transaksi perbankan di

Indonesia. Konsumen, merupakan sosok yang belum secara mandiri dan setara dapat bertindak dalam hal berhadapan dengan pihak lawannya. Seringkali konsumen menerima kondisi demikian dikarenakan tiada pilihan lain yang dapat memuaskan kehendaknya. Satu-satunya cara, konsumen hanya dapat komplain dan sedikit sekali yang berlanjut ke tingkat litigasi.

Konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa. Dalam lalu lintas barang dan jasa akan menemui kendala jika tidak terdapat rambu-rambu yang membatasi gerak dari para pelaku usaha. Demikian pula dalam jasa perbankan ada pembatasannya. Hukum perbankan berupaya untuk memberikan pedoman bagi dunia perbankan untuk melaksanakan usaha perbankan sesuai dengan etika usaha yang berlaku.

Hukum perbankan dapat dijabarkan sebagai hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, dan cara atau proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Hukum positif yang mengatur tentang perbankan terdiri atas berbagai tingkatan, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Hukum positif di bidang perbankan tidak seluruhnya mengatur ketentuan bagi pelaku usaha bank. Salah satunya tentang pencantuman klausula baku atau standar yang hampir mendominasi setiap transaksi perbankan.

Di sisi lain, diterbitkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan nuansa baru, dikarenakan Undang-undang ini mengatur pelaku usaha untuk tidak semena-mena mencantumkan klausula baku dalam menawarkan barang dan/atau jasa. Walaupun tidak secara tegas dan jelas bidang usaha tersebut, tetapi bidang perbankan sebagai lembaga yang menawarkan jasa tidak tertutup kemungkinan terimbas ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sejauh ini tampaknya pelaku usaha bank dan juga Bank Indonesia belum bertindak lebih jauh untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di dalam usaha perbankan.

Konsumen dalam Transaksi Perbankan

Konsumen (*consumer*) dan pelanggan (*customer*) dalam praktek keduanya memiliki perbedaan tetapi tidak jarang diantara keduanya dibedakan. Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan konsumen adalah *"one who consumes. Individual who purchase use, maintain, and dispose of product and services"* (Black's. *Black Law Dictionary* Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, 316). Konsumen juga dikatakan sebagai pengguna akhir (*end user*) yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.

Konsumen dalam konteks ini adalah semua orang atau masyarakat, termasuk pelanggan. Sedangkan pelanggan adalah konsumen yang telah atau pernah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu.

Konsumen yang mengkonsumsi jasa dalam transaksi dengan bank dinamakan sebagai nasabah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan nasabah adalah "orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan" (Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001, 775).

Upaya terhadap perlindungan bagi konsumen, termasuk konsumen yang menggunakan jasa bank mulai menjamah para pelaku usaha dengan diberlakukannya Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). UUPK diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku secara efektif setahun kemudian, tepatnya tanggal 20 April 2000. Muatan dalam UUPK lebih dominan mengatur perilaku pelaku usaha dibandingkan dengan konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena sejarah umat manusia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen barang atau jasa, seringkali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha. Salah satu upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank, tercantum dalam pasal 18 UUPK tentang pencantuman klausula baku, diuraikan bahwa:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
   b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **batal demi hukum**.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Transaksi perbankan terdiri atas transaksi yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan lainnya. Keseluruhan transaksi perbankan menggunakan formulir-formulir, nota-nota ataupun perjanjian-perjanjian yang merupakan serangkaian klausula-klausula baku.

Transaksi Perbankan adalah Klausula Baku

Dalam bertransaksi dengan bank, nasabah disodorkan serangkaian formulir-formulir, nota-nota atau perjanjian-perjanjian yang keseluruhannya merupakan klausula baku.

Yang dimaksud dengan klausula adalah upaya untuk melindungi pihak bank dalam transaksi-transaksi yang dilakukannya yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi tertentu ditinjau dari segi finansial dan hukum

(Norton Joseph (Ed). *Commercial Loan Documentation Guide*. New York: Matthew Bender and Co, 1989, chapter 11.02).

Jadi dapat dikatakan bahwa *covenant* atau klausula membebankan kewajiban-kewajiban kepada nasabah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bank. Selanjutnya pengertian dari klausula atau *covenant* dimaksud adalah (Norton Joseph (Ed). *Commercial Loan Documentation Guide*. New York: Matthew Bender and Co, 1989, chapter 11.02):

> *"Courts have defined the term "covenant" to mean any agreement to perform, or not perform, an act. Generally, a loan agreement "covenant" is any formal agreement of the borrower, contained in a loan agreement or other document excuted pursuant to a loan agreement, to take orrefrain from taking actions during all or part of the term of the loan. The discussion below does not include agreements of the borrower simply to repay indebtedness, but rather pertains to other obligations and agreements of the borrower".*

Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang klausula atau c*ovenant* (Black's. *Black Law Dictionary* Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, 362) adalah:

> *"An agreement, convention, or promise of two or more parties, by deed in writing, signed, and delivered, by which either of the parties pledges himself to the other that something is either done, or shall be done, or shall not be done, or stipulates for the truth od certain facts. At common law, such agreements were required to be under seal. The term is currently used primarly with respect to promises in conveyances or other instruments relating to real estate".*

Jadi yang dimaksud dengan c*ovenant* adalah suatu persetujuan atau janji oleh nasabah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Di dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir-formulir dan nota-nota yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir –formulir atau nota-nota tersebut diserahkan kepada pihak nasabah untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Klausula-klausula yang tercantum dalam formulir-formulir dan nota-nota tersebut dikenal dengan klausula standar atau baku. Klausula yang memberatkan dalam klausula baku adalah klausula eksemsi atau eksonerasi. Yang dimaksud dengan klausula eksemsi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan

tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Pencantuman klausula eksemsi tercantum dalam transaksi yang dilakukan antara nasabah dan bank. Pencantuman klausula ini tetap dilakukan pelaku usaha bank, dikarenakan dalam peraturan perbankan tidak terdapat ketentuan yang membatasi klausula baku. Klausula baku dalam transaksi perbankan bila dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 18 UUPK tentang pencantuman klausula baku, dapat dikaji sebagai berikut:

1. Ayat (1) huruf a: "Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

Pengalihan tanggung jawab ini dikenal dengan klausula eksonerasi atau eksemsi, yang banyak dilakukan dalam transaksi kliring, inkaso dan transfer.

2. Ayat (1) huruf g : "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya";
   Huruf h : "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

   Kedua klausula ini banyak terdapat dalam perjanjian-perjanjian kredit, di mana tampak dominasi bank selaku kreditur yang menekan nasabah debitur untuk bersedia menerima persyaratan-persyaratan yang memberatkannya.

3. Ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

   Klausula-klausula seperti ini tertera dalam lembar kedua hampir disetiap transaksi perbankan dengan menggunakan huruf yang relatif kecil, sulit terbaca dan awam untuk dimengerti di mana menggunakan kata-kata teknis bank.

Salah satu contoh klausula eksemsi yang terdapat dalam transaksi transfer atau pengiriman uang, berbunyi sebagai berikut: *"Bank akan mengirimkan berita-berita yang berhubungan dengan kiriman ini dengan menggunakan kata-kata, kode atau angka yang*

jelas dan bank tidak memikul kewajiban atau tanggung-jawab terhadap akibat-akibat yang timbul karena kerusakan, gangguan, kekurangan, kesalahan dan keterlambatan atau hilangnya setiap pesan, surat atau dokumen atau sebab-sebab lain yang terjadi diluar kemampuan bank".
"Baik bank maupun korespondennya tidak memikul kewajiban dan tanggung-jawab atas kerugian apapun yang disebabkan adanya peraturan atau tindakan pemerintah atau sebab-sebab lainnya diluar kemampuan bank atau bank korespondennya".

Klausula di atas merupakan klausula eksemsi, di mana bank melepaskan tanggung jawabnya sebagai badan yang bertugas untuk melakukan transaksi transfer ini atas perintah nasabah. Dalam transaksi ini, bank telah menerima biaya-biaya yang dibebankan terhadap nasabah, akan tetapi bank tidak bersedia untuk memikul segala risiko atas transaksi tersebut dan dialihkan kepada nasabahnya. Memang ironis, bank membebankan biaya-biaya akan tetapi tidak bersedia untuk bertanggung jawab.

Kedudukan Konsumen dalam Transaksi Perbankan

Hubungan nasabah dan bank dalam dunia perbankan dikenal dengan hubungan kenasabahan bank. Sejak abad pertengahan 19 hubungan ini menjadi perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan ini terjadi karena hubungan antara bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang kompleks. Alan L Tyree (Alan L Tyree. *Banking Law in Australia.* Sydney: Butterworths, 1990, 16), mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat dalam beberapa macam kategori atau segi karena hubungan ini tidak dimungkinkan dibakukan dalam satu kategori atau segi saja. Hubungan dalam kategori ini muncul apabila ada perselisihan yang harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan dapat memuaskan para pihak. Hubungan ini tidak dapat dibakukan dalam suatu undang-undang tapi oleh beberapa putusan dari hakim.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 butir 2, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalm bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak).

Hubungan kenasabahan bank ditinjau dari hubungan hukum, perlu dilakukan penelitian yang mendasar terhadap asas dan kaidah hukum yang melandasi hubungan nasabah dan bank sesuai dengan kebutuhan praktek perbankan di Indonesia. Satu asas pembangunan nasional yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah asas kesadaran hukum, yang dirumuskan sebagai suatu keadaan dari setiap warga negara yang sadar dan taat kepada hukum serta mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hal ini berarti, kesadaran hukum mengandung suatu penilaian terhadap hukum yang ada di dalam masyarakat Indonesia atau hukum yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Penilaian yang dimaksudkan adalah suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Konsepsi tentang penilaian merupakan etika bisnis perbankan, di mana dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya dilandasi beberapa asas hukum yang secara khusus dikenal di perbankan, yaitu:

1. Asas Demokrasi Ekonomi.

   Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahu 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut: Undang-undang Perbankan yang Diubah). Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).

   Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Hubungan perbankan yang dilandasi asas kepercayaan ini, baik dalam hubungan yang bersifat pendanaan dan perkreditan. Dalam hubungan pendanaan, antara bank dan penyimpan dana tidak sekedar hubungan kontraktual biasa yang dilandasi asas-asas umum dalam hukum perjanjian, tetapi juga

dilandasi asas kepercayaan. Selain itu, dalam hubungan perkreditan bersifat kepercayaan pula di mana bank membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) terhadap nasabahnya.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*).
   Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lainnya dari nasabah yang menurut kelajiman dalam dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.
4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*).
   Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Perbankan yang Diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam pasal 29 Undang-undang Perbankan yang Diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3). Tujuan diberlakukan prinsip kehati-hatian agar bank selalu berada dalam kondisi sehat, dengan perkataan lain agar bank selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*.

Kesimpulan

Klausula-klausula dalam transaksi perbankan merupakan klausula baku yang dirumuskan baik dalam formulir-formulir, nota-nota dan perjanjian-perjanjian yang dirumuskan secara sepihak oleh bank.

Dalam klausula baku, bank telah mempersiapkan dan menyodorkan kepada nasabah untuk menanda-tanganinya atas setiap transaksi yang akan dilakukan dengan bank. Posisi saat ini, tidak terdapat pilihan lain bagi nasabah untuk menerimanya walaupun dengan berat hati hal tersebut dilakukan.

Pembatasan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam pasal 18 UUPK belum banyak dilakukan penyesuaiannya dalam transaksi perbankan. Klausula ini sepatutnya disikapi oleh pelaku usaha bank sebelum berdampak lebih lanjut dalam usaha perbankan.

Ketentuan pasal 18 UUPK saat ini memang belum ada pengaturannya dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No,. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun peraturan derivatifnya. Akan tetapi sikap waspada pelaku usaha (*caveat venditor*) harus dimiliki pelaku usaha bank dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip perbankan berupa prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) dan prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*).

Perlindungan konsumen bagi transaksi perbankan masih dirasakan belum memadai. Hal ini dikarenakan peraturan hukum yang mengatur objek permasalahan masih tumpang tindih dan di samping itu kesiapan sumber daya manusia dalam penegakan hukum (*law enforcement*) masih harus dibenahi.

Daftar Pustaka

1. Atiyah, P.S. *An Introduction to The Law Contract*. Fourth Edition, Oxford:Clarendon Press, 1989.
2. Black's. *Black Law Dictionary* Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
3. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
4. Downes T.A. *Texbook on Contract*.Fifth Edition. London: Bleckstone Limited, 1997.
5. Marhais Abdul Hay. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita, 1975.
6. Norton Joseph (Ed). *Commercial Loan Documentation Guide*. New York: Matthew Bender and Co, 1989.
7. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
8. ----------. *Kredit Sindikasi. Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
9. Tyree Alan L. Banking Law In Australia. Sydney: Butterworths, 1990.